



## BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran berupa pergeseran antar rincian Obyek dalam obyek berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri A).
30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri A)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 diubah sebagai mana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 12 JUN 2008

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO



Lampiran Peraturan Bupati Banyumas  
 Nomor 23 TAHUN 2008  
 Tanggal 12 JUN 2008

NO. DPA Dan Kegiatan	Kode Rekening	Awal				Perubahan			
		Uraian	Vol	Satuan Rp.	Jumlah Rp	Uraian	Vol	Satuan	Jumlah
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor DPA 1.20.05 01 13	5 2 3 12 03	Belanja Pengadaan Komputer Note Book	2	24.500.000	49.000.000,-	Belanja Pengadaan Komputer Note Book	2	17.000.000,-	34.000.000,-
						Belanja Pengadaan Komputer Note Book	1	9.000.000,-	9.000.000,-
	5 2 3 12 09					Pengadaan Perlengkapan komputer (fingerprint)	1	6.000.000,-	6.000.000,-
Pelayanan KIE 1.10.01.15.2	5 2 3 16	Belanja Modal kamera dan handycam	1	17.620.000	17.620.000	Belanja Modal kamera digital	1	Keg	17.620.000
Pemeliharaan Perangkat data acmindak 1.10.01.15.39	5 2 3 12 04	Belanja modal Pengadaan Printer				Belanja modal Pengadaan Printer KTP-scan	10 unit	840.000,-	8.400.000,-
		- Printer tinta - Printer pita	5 unit 5 unit	1.871.000 2.679.000	9.355.000 13.395.000	Printer Pita	2 unit	7.175.000,-	14.350.000,-
	5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1	13.500.000	13.500.000	Belanja Modal Pengadaan Kamera Tripod	1	keg	13.500.000

Pemeliharaan data base Kependudukan 1.10.01.15.27	5 2 3 12 09	Belanja Kelengkapan Komputer	Modal	1	82.420.000	82.420.000	Aplikasi program Flashdisk 4 giga	1	Keg	82.420.000
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.10.01.01.14	5 2 3 15 02	Belanja penghias rumah tangga	modal ruangan	1	2.860.000	2.860.000	Kain Latar Belakang Foto Kain Gorden	1 unit 40 m	1.100.000 1.760.000	2.860.000
Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi ISO 9001 Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas 1.20.03.06.4.5.2	5.2.2.03.08	Biaya Sertifikasi:			180.000.000	180.000.000	Biaya Sertifikasi:			630.000.000
		1. Biaya Sertifikasi ISO 2001-9000 RSUD Bms		1	60.000.000	60.000.000	a Biaya Pendampingan dan Sertifikasi ISO 2001-9000 RSUD Bms		175.000.000	175.000.000
		1. Biaya Sertifikasi ISO 2001-9000 Puskesmas Kembaran 1		1	60.000.000	60.000.000	Biaya Pendampingan dan Sertifikasi ISO 2001-9000 Puskesmas Jatilawang dan Puskesmas Kembaran 1		400.000.000	400.000.000
		a. Biaya Sertifikasi ISO 2001-9000 Puskesmas Jatilawang		1	60.000.000	60.000.000	Biaya Kalibrasi Alat untuk 2 Puskesmas (Kembaran 1 dan Jatilawang)		20.000.000	20.000.000
		Biaya Pendampingan			450.000.000	450.000.000	Biaya Sekretariat Panitia Pengadaan		35.000.000	35.000.000

									Barang/jasa			
	a.	Pendampingan/fasilitasi Pra ISO 9001:2000 RSU Banyumas	1	150.000.000	150.000.000	150.000.000						
	b.	Pendampingan/fasilitasi Pra ISO 9001:2000 Puskesmas Kembaran 1	1	150.000.000	150.000.000	150.000.000						
		Pendampingan/fasilitasi Pra Sertifikasi ISO 9001:2000 Puskesmas Jatilawang	1	150.000.000	150.000.000	150.000.000						
Kegiatan Penyelesaian dan Administrasi Pengendalian Keuangan Daerah	5 2 2 06 01	Belanja Cetak rekening listrik							Belanja rekening listrik	Cetak listrik		
		- PT PLN Cab Purwokerto	3.300.000 lb	25	82.500.000	82.500.000	25	3.100.000 lb	- PT PLN Cab Purwokerto	Cab	25	77.500.000
		- PT PLN Cab Cilacap	324.000 lb	25	8.100.000	8.100.000	25	124.000 lb	- PT PLN Cab Cilacap	Cab	25	3.100.000
	5 2 2 06 02	Belanja penggandaan							Belanja penggandaan			
		-Belanja Fotocopy	66.667 lb	150	10.000.000	10.000.000	150	133.333 lb	-Belanja Fotocopy		150	20.000.000



Bintek dan fasilitasi implementasi penganggaran Pembukuan dan Akuntansi berbasis kinerja Kabupaten Banyumas Nomor 1.10.01.01.14	5.2.1.02.01	Tenaga Ahli	22	5.216.058	114.753.276,-	Tenaga Ahli	9	5.216.058	46.944.522,-
		Penyusunan Hand out	1	Keg	2.000.000,-	Penyusunan Hand Out	1	Keg	25.555.478,-
		Pembulatan			748.724,-	BPKP			
						- Penanggung jawab	3	2.500.000	7.500.000,-
						- Koordinator	3	2.500.000	7.500.000,-
						- Pengendali Teknis	3	2.500.000	7.500.000,-
						- Fasilitator	9	2.500.000	22.500.000,-
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan dinas luar							
		DKI/Banten/Jatim				6.400.000,-	DKI/Banten/Jatim		19.550.000,-
		Gol IV	4	850.000,-	3.400.000,-	Gol IV	7	850.000,-	5.950.000,-
		Gol III	4	750.000,-	3.000.000,-	Gol III	13	750.000,-	9.750.000,-
							7	550.000,-	3.850.000,-
		Jabar/Jateng/DIY				115.500.000,-			102.350.000,-
		Gol IV	60	750.000,-	45.000.000,-	Gol IV	20	750.000,-	15.000.000,-
		Gol III	60	600.000,-	36.000.000,-	Gol III	116	600.000,-	69.000.000,-
	Gol II	30	400.000,-	12.000.000,-	Gol II	6	400.000,-	2.400.000,-	
	BBM		4.500,-	22.500.000,-	BBM	2558	6.000,-	15.348.000,-	
					Pembulatan	1	keg	2.000,-	
Pengelolaan Kas Daerah	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			4.945.000	Belanja Perjalanan Dinas			4.945.000
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas			960.000,-	Belanja Perjalanan			2.880.000

1.20.05.17.69	Delam Daerah					Dinas Dalam Daerah		
	Gol IV	3 kali	70.000	210.000	Gol IV	18 kali	70.000	1.260.000
	Gol III	3 kali	60.000	480.000	Gol III	18 kali	60.000	1.080.000
	Gol II	3 kali	45.000	270.000	Gol II	18 kali	45.000	540.000
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah		960.000,-	Belanja Dinas Dalam Daerah			2.880.000
	Gol IV	2 kali	70.000	210.000	Gol IV	1 kali	750.000	750.000
	Gol III	2 kali	60.000	480.000	Gol III	1 kali	600.000	600.000
	Gol II	2 kali	45.000	270.000	Gol II	1 kali	400.000	400.000
	BBM	107 lt	4.500	481.500	BBM	69 lt	4.500	310.500
	Pembulatan		3.500	3.500	Pembulatan		4.500	4.500
Menyusun Draf Perda APBD 2009 dan Perubahan APBD 2008 1.20.05.29	5.2.2.06	Belanja Cetak	172.000	30.960.000	Belanja Cetak APBD 2008	180 set buku	172.000	30.960.000

BUPATI BANYUMAS



MARDIOKO